

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG STATUS ANAK
DI LUAR PERKAWINAN DAN RELEVANSINYA PADA
PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA MILENIAL DI INDONESIA**

Jumni Nelli

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: jumni.nelli@uin-suska.ac.id

ABSTRAK

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penetapan status anak di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya, menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Diduga keputusan ini akan sangat berpengaruh pada perkembangan pertumbuhan hukum keluarga milenial. Menarik diteliti dalam rangka melihat pengaruhnya pada kehidupan keluarga milenial di Indonesia. Dalam penelitian ini dibahas semua data terkait penelitian. Hasil penelitian menyatakan bahwa putusan MK tentang status anak di luar perkawinan merupakan ijtihad yang sangat spektakuler, untuk melindungi nasib sang anak dan memberi efek jera pada laki-laki tak bertanggung jawab. Sehingga dapat meminimalisir terjadi perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan agama dan undang-undang, pada gilirannya membawa pembaharuan dalam perkembangan hukum keluarga milenial di Indonesia.

Keywords : *Putusan MK, nasab anak, dan hukum keluarga*

ABSTRACT

The decision of the Constitutional Court (MK) regarding the determination of the status of a child out of wedlock has a civil relationship with his biological father, causing unrest in the community. It is suspected that this decision will greatly affect the development of millennial family law growth. It is interesting to study in order to see its influence on the life of millennial families in Indonesia. In this study, all data related to research are discussed. The results of the study stated that the Constitutional Court's decision on the status of children out of wedlock was a very spectacular ijtihad, to protect the fate of the child and provide a deterrent effect on irresponsible men. So that it can minimize the occurrence of marriages that are not in accordance with religious regulations and laws, in turn bringing renewal in the development of millennial family law in Indonesia.

Keywords: *The Constitutional Court's decision, children's lineage, and family law*

PENDAHULUAN

Pada hari Jum'at, tanggal 17 Februari 2012 yang lalu Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan keputusan yang penting dan revolusioner, yaitu mereview pasal 43 ayat (1) UU No 1 tentang Perkawinan dalam perkara nasab anak di luar nikah. Keputusan ini ditetapkan berdasarkan permohonan uji materi yang diajukan oleh Machica Mochtar, istri sirri dari mantan Mensesneg (alm) Moerdiono.¹ Hasil perkawinan mereka menghasilkan seorang anak laki-laki, M Iqbal Ramadhan. Akibat pernikahan siri tersebut, Iqbal tidak mendapat nafkah dari Moerdiono.

Berdasarkan permohonan tersebut MK yang di ketuai oleh Mahfud MD dalam sidang putusan di gedung MK mengabulkan permohonan uji materiil atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mahkamah menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*" bertentangan dengan UUD 1945.

Menurut Mahkamah Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata anak dengan laki-laki yang dapat dibuktikan--berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum--ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.²

Selanjutnya Mahkamah menetapkan seharusnya ayat tersebut berbunyi, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.*"

Ketua MK Mahfud MD menyatakan: bahwa " putusan ini akan berlaku sejak MK mengetok palu". Artinya, sejak Jumat pagi, 17 Februari 2012, semua anak yang lahir di luar perkawinan resmi, mempunyai hubungan darah dan perdata dengan ayah mereka. Yang dimaksud "di luar pernikahan resmi" itu termasuk kawin siri, perselingkuhan, dan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan atau *samen leven*.³

Pada gilirannya dipahami dari keputusan tersebut bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Alasan yang dikemukakan bahwa anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

¹ Us. News.Detik com/read/2012/02/17/133258/putusan mk

² *Ibid.*

³ <http://www.dakwatuna.com/2012/02/18766/pakar-putusan-mk-terkait-anak-di-luar-nikah-dekati-aturan-kuh-perdata/#ixzz1o0tusN7w>

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengakui anak di luar nikah menimbulkan pro kontra dalam masyarakat. Menurut ahli pidana Islam, Nurul Irfan, ⁴"Ini bukan legalisasi zina. Tetapi membela kepentingan hak-hak anak," lebih lanjut disampaikan oleh doktor Syar'ah Islam ini, putusan MK merupakan hukum negara. Yaitu bagaimana caranya negara melindungi hak-hak anak yang lahir tanpa tahu perbuatan orang tuanya.

Berbeda dengan NU, bahwa memutuskan nasab anak luar nikah pada bapaknya bertentangan dengan hukum Islam, dan akan melegalkan zina dan samen leven. Yang pada akhirnya moral bangsa ini semakin bobrok.⁵

Diketahui dalam fiqh dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa Pasal 99 : anak yang sah adalah (1) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan sah. (2) hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim yang dilahirkan oleh isteri tersebut.⁶

Menurut fiqh, nasab adalah legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan tali darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah fasid, atau senggama subhat. Selanjutnya Anak yang lahir diluar nikah yang sah hanya dinasabkan pada ibunya. Sebagaimana bunyi pasal 43 ayat (1) UU No 1/1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Pertanyaan yang menggelitik adalah kenapa anak bisa dinasabkan pada ibunya? Apa yang menghalangi anak tidak bisa dinasabkan pada ayahnya? Sementara yang berbuat adalah ayah dan ibunya. Selanjutnya anak-anak yang dilahirkan juga merasa haknya sebagai manusia yang sempurna mempunyai ayah dan ibu tidak diakui oleh hukum. Ini juga merupakan diskriminasi terhadap hak anak.

Pada gilirannya keputusan MK tentang nasab anak di luar perkawinan memang merupakan keputusan yang revolusioner untuk hukum perkawinan di Indonesia, karena keputusan tersebut berdampak hukum tidak hanya diakui anak sebagai anak bapaknya tetapi juga berdampak pada kewajiban lain, seperti nafkah, dan lainnya.

Berdasarkan fenomena tersebut perlu dilakukan penelitian tentang alasan putusan MK mereview pasal 43 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan akibat hukum putusan tersebut pada hukum perkawinan di Indonesia dan relevansinya dengan pembaharuan hukum Keluarga Islam di Indonesia "*Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak di Luar Perkawinan dan Relevansinya pada Pembaharuan Hukum Keluarga Mileneal di Indonesia*"

Berangkat dari paparan dalam latar belakang masalah di atas peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana status nasab anak menurut hukum Islam dan hukum Perkawinan Nasional di Indonesia sebelum putusan MK ?

⁴ id.berita.yahoo.com/putusan-mk-bukan-legalkan-hubungan-luar-nikah-054026989.html

⁵ *Ibid.*

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1995), hal. 60

2. Apa alasan putusan MK mereview pasal 43 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ?
3. Apa akibat hukum putusan tersebut pada hukum perkawinan di Indonesia dan relevansinya dengan pembaharuan hukum Keluarga Islam di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjudul “*Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak di Luar Perkawinan dan Relevansinya pada Pembaharuan Hukum Keluarga Mileneal di Indonesia*” Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normative, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan yang merupakan data primer dan sekunder atau yang disebut penelitian kepustakaan (library reaserch). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah book survey yaitu dengan mengumpulkan data yang bersifat kualitatif dengan jalan mencari dan mengumpulkan data perimer maupun sekunder. Data primer berupa dokumen putusan yudicial review MK terhadap pasal 43 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, persoalan nasab anak luar nikah. Data sekunder UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, KHI dan buku-buku yang terkait dengan pembahasan penelitian ini. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan interpretasi, metode ini di gunakan dalam penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi. Hal ini akan dilakukan dengan tiga tahapan analisis, yaitu: Tahap Reduksi Data, Tahap *Display* Data, dan Tahap Verifikasi/penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Nasab Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional Nasab Dalam Hukum Islam.

Nasab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya, sebagaimana firman dalam surat al-Furqan ayat 54 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا
وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

“Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan mushaharah (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan adalah tuhanmu yang maha kuasa

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa nasab merupakan sesuatu nikmat yang berasal dari Allah. Hal ini dipahami dari lafaz *fa ja'alahu nasabaa*. Dan nasab juga merupakan salah satu dari lima maqasid al-syariah.⁷

1. Pengertian nasab

Istilah nasab secara bahasa diartikan dengan kerabat, keturunan atau menetapkan keturunan. Sedangkan menurut istilah ada beberapa definisi tentang nasab, diantaranya yaitu :

Nasab adalah keturunan ahli waris atau keluarga yang berhak menerima harta warisan karena adanya pertalian darah atau keturunan⁸. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili nasab didefinisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimmbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah.⁹ Sedangkan menurut Ibn Arabi nasab didefinisikan sebagai ibarat dari hasil percampuran air antara seorang laki-laki dengan seorang wanita menurut keturunan-keturunan syar'i.¹⁰

Dari beberapa definisi tentang nasab di atas dapat diambil kesimpulan bahwa nasab adalah legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan tali darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah fasid, atau senggama subhat. Nasab merupakan sebuah pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab.

2. Dasar-dasar nasab menurut fiqh Islam

Para ulama sepakat bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi disebabkan karena kehamilan disebabkan karena adanya hubungan seksual yang dilakukan dengan seorang laki-laki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah maupun melalui perzinaan.¹¹ Adapun dasar-dasar tetapnya nasab dari seorang anak kepada bapaknya, bisa terjadi dikarenakan oleh beberapa hal yaitu :

a. melalui pernikahan yang sah

Para ulama fiqh sepakat bahwa para wanita yang bersuami dengan akad yang sah apabila melahirkan maka anaknya itu dinasabkan kepada suaminya itu.

b. Nasab yang ditetapkan melalui pernikahan fasid

Pernikahan fasid adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan cacat syarat sahnya. Misalnya menikahi wanita yang masih dalam masa iddah.

⁷ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.t), juz.II, hal.12-23

⁸ M.Abdul Mujieb, Mabruhi, Syafi'AM, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Firdaus,1994), hal. 59

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *op.cit*, hal. 7247

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Ibnu Hajar al-Asqalany, *op.cit*,hal. 127

Menurut kesepakatan ulama fiqh penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan fasid sama dengan penetapan nasab anak dalam pernikahan yang sah.

c. Nasab yang disebabkan karena senggama subhat

Senggama subhat maksudnya terjadinya hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang dalam keyakinannya adalah isterinya.¹²

3. Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam

Mengenai status anak luar nikah, para ulama sepakat bahwa anak itu tetap punya hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materil maupun spirituil adalah ibunya dan keluarga ibunya. Demikian pulanya dengan hak waris-mewaris.¹³

Nasab Dalam Hukum Perkawinan Indonesia

Hukum perkawinan di Indonesia adalah segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Hukum perkawinan di Indonesia ini meliputi :

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Sejak berlakunya UU No. 1 1974, maka segala peraturan yang mengatur tentang perkawinan menjadi tidak berlaku.¹⁴ Hal ini dijelaskan dalam pasal 66 undang-undang perkawinan yang menyatakan : untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang hukum perdata (*Burgerlijk wetbook*), ordonansi perkawinan Indonesia Kristen (*Huwerlijk ordonantie Christen indonesiers S. 1933 No. 74*), peraturan perkawinan campuran (*Regelling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*) dan peraturan-praturan lain yang mengatur tentang perlawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Untuk meleksanakan undang-undang No. I tahun 1974 tentang perkawinan, yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 secara efektif masih diperlukan peraturan-peraturan pelaksanaan antara lain menyangkut masalah pencatatan perkawinan, tata cara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan, pembatalan perkawinan dan ketentuan dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang dan sebagainya.

Peraturan pemerintah ini memuat ketentuan-ketentuan tersebut, yang diharapkan akan dapat memperlancar dan mengamankan pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Dengan keluarnya peraturan pemerintah ini, maka telah pastilah

¹² *Ibid.*

¹³ Ibn Ruyd, *op.cit.*, hal. 357

¹⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta, Liberty, 1986), hal. 2

saat mulainya pelaksanaan secara efektif undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, ialah pada tanggal 1 oktober 1975.

3. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai pegangan bagi para hakim bagi Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadikan kewenangannya. KHI juga sebagai pegangan bagi masyarakat mengenai hukum Islam yang berlaku baginya yang sudah merupakan hasil rumusan yang diambil dari berbagai kitab fiqh yang semula tidak dapat mereka baca secara langsung.¹⁵

Berdasarkan Inpres No. 1 tahun 1991, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991, dan surat edaran pembinaan badan peradilan agama islam atas nama direktur jendral pembinaan kelembagaan agama islam No. 3694/EV/HK.003/AZ/91 yang ditujukan kepada ketua pengadilan tinggi agama dan ketua pengadilan agama diseluruh indonesia, kompilasi hukum islam berlaku sebagai hukum materiil di pengadilan agama yang merupakan pengadilan bagi yang beragama Islam.¹⁶

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 63 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan : (a). pengadilan agama bagi mereka yang beragama islam, (b). pengadilan umum bagi lainnya.

a. pengertian nasab

nasab dalam hukum perkawinan Indonesia dapat didefinisikan sebagai sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dengan ayahnya, karena adanya akad nikah yang sah.

Hal ini dapat dipahami dari beberapa ketentuan, diantaranya pasal 42 dan 45 serta 47 undang-undang perkawinan. Pasal 42 dinyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.¹⁷

Pasal 99 : anak yang sah adalah (1) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan sah. (2) hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim yang dilahirkan oleh isteri tersebut.¹⁸

Dalam hukum perkawinan Indonesia hubungan ini tidak dititik beratkan pada salah satu garis keturunan ayah atau ibunya, melainkan kepada keduanya secara seimbang. Namun seorang anak menjadi tanggungjawab bersama antara isteri dan suami.

b. Dasar-dasar nasab

Seorang anak, dilihat dalam Hukum Perkawinan Indonesia secara langsung memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Ini dapat dipahami dari pasal 43 ayat 1

¹⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1995),h. 60

¹⁶ *Ibid.*,hal. 106-111

¹⁷ *Ibid.*, hal. 23-24

¹⁸ *Ibid.*,hal.137

UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Penentuan nasab anak kepada bapaknya dalam hukum perkawinan Indonesia didasarkan pada:

1). Perkawinan yang sah.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2). Perkawinan yang dibatalkan

Kompilasi Hukum Islam pasal 76 menyatakan batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hukum antara anak dan orang tuanya. Selanjutnya perkawinan dapat dibatalkan hanya keputusan Pengadilan. Suatu perkawinan dapat dibatalkan dengan syarat-syarat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 22-28.

Status Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Perkawinan Nasional.

Menurut hukum Perkawinan Nasional Indonesia, status anak dibedakan menjadi dua: *pertama*, anak sah. *kedua*, anak luar nikah. Anak sah sebagaimana yang dinyatakan UU No.1 Tahun 1974 pasal 42: adalah dalam anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 yang menyatakan : “ anak sah adalah : (a) anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.(b). Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.¹⁹

Yang dimaksud dengan anak luar nikah adalah anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan Nasional antara lain:

1. UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1, menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100, menyebutkan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya

Pada akhirnya bila dicermati dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang Hukum Perkawinan, menyatakan bahwa status nasab anak di luar nikah mempunyai hubungan keperdataan hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan ini biasa disebut dengan kekuasaan orang tua,

¹⁹ *Ibid.*

yakni timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Implementasinya adalah bahwa anak di luar nikah hanya memiliki hubungan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban dengan ibu dan kelaurga ibunya. Agaknya dapat dinyatakan mafhum mukhalafah dari pernyataan tersebut bahwa anak itu tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya dalam bentuk; nasab; hak dan kewajiban secara timbal balik

Pertimbangan Hukum Putusan MK dalam Uji Materil UU No. 1/1974

Pokok permohonan para pemohon adalah Pengajuan uji materi oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut bermula dari hubungan pernikahan siri Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dengan Moerdiono pada tanggal 20 Desember 1993 dan dilahirkan seorang anak laki-laki bernama Muhammad Iqbal Ramadhan. Tujuan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim mengajukan hak uji materil ke Mahkamah Konstitusi, yakni agar Muhammad Iqbal Ramadhan mendapat status hukum tetap dan diakui oleh keluarga Moerdiono. Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim terpaksa mencari keadilan setelah keberadaan Muhammad Iqbal Ramadhan tidak diakui Moerdiono, juga mengabaikan hak-hak perdata Muhammad Iqbal Ramadhan, seperti uang bulanan sebagai biaya hidup dan biaya sekolah.²⁰

Pemohon mengajukan uji materiil terhadap :

UUD NRI Th. 1945	UU No 1 Th 1974 tentang Perkawinan
Pasal 28 B ayat 1 “ Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah “	Pasal 2 ayat 2 “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku “
Pasal 28 B ayat 2 “ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi “	Pasal 43 ayat 1 “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya “
Pasal 28 D ayat 1 “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum “	

²⁰ Jawa Pos. Sabtu 18 Februari 2012. Hal.19

Maka dengan pembahasan yang panjang MK mengabulkan permohonan Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnyanya anak.
2. Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.
3. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.
4. Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan *stigma* di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan;

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan mengabulkan sebagian permohonan para pemohon. Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan tidak dikabulkan sebab perkawinan yang dicatatkan adalah untuk mencapai tertib administrasi.

Pencatatan secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara tertib dan efisien. Artinya dengan dimilikinya bukti otentik akta perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam pasal 55 UU perkawinan yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan adanya akta otentik sebagai bukti.

Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan dikabulkan, Makamah konstitusi berpendapat bahwa bunyi pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 harus dibaca: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Ijtihad MK dan Pembaharuan Hukum di Indonesia

Pengajuan uji materi oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut bermula dari hubungan pernikahan siri Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dengan Moerdiono pada tanggal 20 Desember 1993 dan dilahirkan seorang anak laki-laki bernama Muhammad Iqbal Ramadhan. Tujuan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim mengajukan hak uji materi ke Mahkamah Konstitusi, yakni agar Muhammad Iqbal Ramadhan mendapat status hukum tetap dan diakui oleh keluarga Moerdiono. Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim terpaksa mencari keadilan setelah keberadaan Muhammad Iqbal Ramadhan tidak diakui Moerdiono, juga mengabaikan hak-hak perdata Muhammad Iqbal Ramadhan, seperti uang bulanan sebagai biaya hidup dan biaya sekolah.²¹

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang (UU) Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebelum judicial review berbunyi “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”. Tidak adil ketika hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya saja. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi si anak. Anak yang lahir di luar nikah itu posisinya rawan, tidak berdosa. Tapi dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 anak

²¹ Jawa Pos. Sabtu 18 Februari 2012. Hal. 19

dan ibunya yang menanggung beban moral, yang seharusnya itu adalah tanggung jawab ayah biologisnya juga.

Selain itu, tidak adil pula ketika Pasal 43 ayat (1) tersebut membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebelum uji materi, memberikan pembedaan hukum bagi anak di luar nikah dengan anak dari hasil pernikahan yang sah. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 2 ayat (3) dan (4) tentang Kesejahteraan Anak mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak. Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebelum uji materi, memberikan pembedaan hukum bagi anak di luar nikah dengan anak dari hasil pernikahan yang sah. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2), “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengindikasikan adanya diskriminasi antara anak yang lahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan anak yang lahir atas ikatan pernikahan, mempunyai hubungan keperdataan dari ayah dan ibunya. Anak di luar nikah mendapatkan pembatasan hukum, khususnya dalam hal hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, yang seharusnya setiap anak harus dilindungi hak-haknya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 berbunyi, “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Namun dalam kondisi riil kehidupan bermasyarakat, anak yang lahir di luar nikah lemah dimata hukum, dan tidak ada lembaga yang melindungi anak-anak diluar nikah tersebut.

Mengenai permohonan pemohon mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 43 ayat (1) diterima dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dikabulkan dengan penasiran pada Pasal tersebut telah menimbulkan diskriminasi pada perkembangan psikologis anak diluar nikah dan kepastian hukum tentang identitas anak diluar nikah. Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuat terobosan baik dalam hal hukum positif dan hukum

yang hidup dalam perkembangan masyarakat demi terciptanya keadilan bagi perlakuan anak diluar nikah. Ini sejalan dengan konsep hukum Islam bahwa hukum ditetapkan untuk kemashlahatan umat. Menolak kemudharatan dan meraih manfaat. Dan hukum harus mampu menciptakan pertimbangan-pertimbangan hukum diluar konteks hukum positif atau terobosan-terobosan guna mewujudkan kemashlatan umat.

Secara teoritis, hukum Islam di rumuskan oleh perumusny (Allah SWT). Bertujuan untuk meraih kemashlahatan dan menghindarkan kemudharatan umat manusia. Hasil penelitian para pakar telah membuktikan kebenaran kesimpulan tersebut, di mana setiap rumusan hukum baik yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an, maupun dalam Sunnah Rasulullah SAW dan hasil ijtihad para ulama menyiratkan tujuan tersebut. Pentingnya mengetahui tujuan penetapan hukum oleh perumusny dalam kaitannya dengan tugas hakim sebagai penegak hukum adalah, karena setiap penerapan hukum atau keputusan hukum yang hendak dicapai oleh syari'at.

Apabila penerapan suatu rumusan hukum akan bertentangan hasilnya dengan kemashlahatan manusia, maka penerpan hukum ini harus ditangguhkan, dan harus dicarikan rumusan bentuk lain yang dari segi mashlahatnya lebih menguntungkan bagi subjeknya. Dalam hal-hal seperti inilah muncul pengecualian, atau lebih spesifik lagi. Dalam istilah lain di kenal dengan metode istihsan. Metode istihsan merupakan metode pengecualian dalam bentuk-bentuk hukum yang umumnya diberlakukan pada kasus yang sama. Metode ini diberlakukan ketika penerapan hukum yang berlaku umum terhadap kasus tertentu ternyata berakibat negative bagi pihak yang seharusnya justru akan meraih kemashlahatan. Demi pencapaian kamashlatan yang merupakan tujuan utama dari penerapan hukum-hukum pengecualian secara sah perlu diberlakukan.

Demikian pula dengan penerapan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disamping merupakan suatu upaya menyeragamkan persepsi tentang hukum Islam, juga bertujuan untuk kemashlahatan umat. Baik laki-laki dan perempuan, anak-anak maupun dewasa.

Perubahan pasal pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat, 17 Februari 2012, terkait anak luar nikah yang disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harus dipahami secara objektif dan bijak agar membawa maslahat bagi umat dan bukan sebaliknya. Perubahan ini bukan berarti MK melegalisasi perzinaan dan prostitusi. MK hanya berupaya untuk menuangkan hasil ijtihadnya agar anak-anak yang lahir di luar nikah tetap memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan anak-anak lain dan agar tidak terjadi perlakuan diskriminatif. Sehingga, sebagian kaum lelaki yang melakukan pernikahan siri, melakukan perzinaan, perselingkuhan, maupun semen leven (kumpul kebo) hingga wanita partnernya itu hamil dan melahirkan anak, harus bertanggung jawab atas kebutuhan lahir batin anak yang lahir akibat perbuatannya.

Jika tambahan rumusan pasal itu dipahami hanya dari sudut pandang kalimat semata-mata, maka akan sangat wajar jika akhirnya menuai berbagai pro dan kontra di masyarakat. Oleh sebab itu, pemahaman secara runtut dan komprehensif sangat dibutuhkan agar tidak salah paham. Dalam istilah *ulumul qur'an* dan *ulumul hadits*, rumusan pasal tambahan ini harus dikaitkan dengan *asbabul wurud* yang melatarbelakanginya.

Membaca pendapat Satria Efenddi,²² tentang akibat hukum bagi pelaku nikah sirri beliau menyatakan bahwa dalam konteks agama Islam maka sudah selayaknya jika Pengadilan Agama tidak menganggap perkawinan mereka tidak mempunyai akibat hukum. Adanya akibat negatif yang harus diderita oleh salah satu pihak yang dalam hal ini perempuan beserta anaknya disebabkan oleh penerapan suatu peraturan hukum yang kosong dari tujuan hukum dalam rangka menciptakan kemashlahatan umat. Setiap bentuk hukum dirumuskan dengan pertimbangan adanya manfaat yang diraih oleh pihak-pihak yang menerapkannya atau adanya mudharat yang dihilangkan. Jika dalam penerapan hukum ternyata harus ada yang akan menderita itu hendaklah pihak yang layak untuk menanggung sebuah derita sebagai akibat dari perbuatannya sendiri, bukan harus menderita disebabkan oleh perbuatan pihak lain. Dan sebagai akibat dari suatu nikmat yang sempat dinikmati seseorang, maka seseorang itu harus bertanggung jawab atas segala konsekuensi dari kenikmatan yang dinikmatinya itu. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang artinya: “ kenikmatan seimbang dengan beban tanggung jawab, dan sebaliknya beban tanggung jawab seimbang dengan nikmat yang akan diraih.”

Maksud dari kaidah tersebut adalah, bahwa seseorang tidak dibenarkan jika hanya mau menikmati sesuatu, tanpa menanggung resiko yang mungkin ditimbulkan oleh tindakan menikmati sesuatu itu. Pada saat istri dan anaknya harus menanggung derita selama hidupnya, seorang laki-laki dengan lega bisa terlepas dari segala tanggung jawab, hidup bersenang-senang dengan istri yang lain. Segala akibat kelalaiannya sehingga pernikahan itu tidak tercatat, harus dipikul oleh seorang perempuan beserta anak yang dilahirkannya, sementara seorang laki-laki yang melakukan pernikahan –sirri- bisa terbebas dari segala tanggung jawab dari perbuatan melawan hukum. Artinya, jika dipersoalkan adalah karena pernikahan itu tidak tercatat sehingga dianggap melawan hukum, maka menurut pertimbangan *fiqh*, pihak yang harus bertanggung jawab untuk memenuhi persyaratan perkawinan adalah pihak suami. Pihak suamilah yang harus menyiapkan segala perangkat perkawinan, dan atas dasar itu, segala kekurangan yang diakibatkan oleh kelalaian, pihak suamilah yang harus bertanggung jawab.

Pada akhirnya menurut peneliti putusan MK mengenai anak luar kawin mungkin akan terus menuai polemik. Apapun perdebatannya, namun para pihak sepakat bahwa anak luar nikah pun berhak mendapatkan perlindungan hukum. Termasuk mengetahui siapa kedua orang tuanya. Pasal 7 ayat (1) UU No 23

²² Satria, *op.cit.* hal. 35

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan secara tegas: “*Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri*”. Kata ‘orang tua’ tentu tidak hanya terbatas pada ibu saja. Selain itu dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*”

Terlepas dari semua perdebatan yang ada, Machica bukanlah satu-satunya ibu yang memperjuangkan anaknya agar mendapat kedudukan hukum (*legal standing*). Pasti banyak perempuan di luar sana yang menginginkan hal yang terbaik untuk anaknya.

Sejatinya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan terobosan baru tentang status anak di luar perkawinan dan merupakan ijtihad yang sangat spektakuler. Keputusan dari MK ini, didasari oleh alasan kemaslahatan umum (al-mashlahah al-‘ammah) yaitu untuk melindungi nasib sang anak dan agar memberi efek jera pada lelaki hidung belang, serta agar perzinahan tidak menyebar luas. Karena sebelumnya, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tidak ada hubungan secara perdata dengan ayah biologisnya, sehingga seringkali sang ayah biologis tidak mengakui anak tersebut dan menelantarkannya. Dengan keputusan ini sang lelaki tersebut (ayah biologis) harus bertanggung jawab terhadap nasib anak dan tidak boleh mengabaikannya.

Diperhatikan pada perkembangan hukum selanjutnya bahwa ini merupakan perkembangan baru dalam pemikiran hukum di Indonesia tentang anak. Karena secara substansi semua sepakat memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak, baik anak nikah sirri maupun anak luar perkawinan (zina) dan memberikan hukuman kepada bapak biologisnya. Khusus Untuk anak dalam perkawinan sirri mereka sepakat memberikan status nasab sama dengan anak sah, padahal selama ini status mereka diabaikan.

KESIMPULAN

1. Sebelum dikeluarkannya putusan MK tentang nasab anak luar nikah, menurut hokum Islam, nasab anak sah yaitu anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat nikah dinasabkan pada ayah dan ibunya. Sementara dalam hukum perkawinan Nasional anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah secara agama dan dicatatkan sesuai ketentuan UU yang berlaku. Artinya anak sirri dan anak zina dimasukkan dalam kategori anak diluar perkawinan. Maka anak dilaur perkawinan hanya dinasabkan pada ibunya saja.
2. Penetapan MK adanya hubungan perdata anak laur nikah kepada ayah biologisnya, mempunyai alasan, bahwa anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang

dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

3. Putusan MK tentang status anak luar nikah merupakan ijtihad yang spektakuler sejalan dengan tujuan penetapan hukum dalam Islam yaitu untuk meraih kemashlahatan dan menghindarkan kemudharatan umat manusia. Setidaknya saat ini terlihat perkembangan hukum di Indonesia sudah memperhatikan masyarakat lemah khususnya anak-anak. Pro dan kontra pasti ada namun dalam hal ini dilihat sisi kesamaan semua pihak untuk memberikan perlindungan hukum untuk anak yang lahir di luar perkawinan dan memberikan sanksi pada ayah biologisnya.

DAFTAR KEPAUSTAKAAN

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Presindo, 1995
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993
- Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996,
- Ahmad Zaki Yamani, *Syari'at Islam yang Kekal Persoalan Masa Kini*, Jakarta: Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan, 1977
- Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Press, 2002
- As Suyuti, *al Asybah wa An-Nadhair*, Bierut, Dar al Kutub al Ilmiyah, 1993 , Cet. Pertama
- Atho Mudzhar (ed.), *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001
- <http://www.dakwatuna.com/2012/02/18766/pakar-putusan-mk-terkait-anak-di-luar-nikah-dekati-aturan-kuh-perdata/#ixzz1o0tusN7w>
- Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Barry*, juz XII, Beirut: Dar al-Fikr, t.th,
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz V, Beirut : Dar al- Fikr, t.th
- id.berita.yahoo.com/putusan-mk-bukan-legalkan-hubungan-luar-nikah-054026989.html
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

- Jalaluddin al-Mahalli, *al-Qulyuby wa 'Umarah*, , Juz III, Semarang: Maktabah Putra Semarang, t.th.
- Al-Kasany, *Badai'u al-Sana'I fi al-Tartiby al-Syara'I*, Beirut : al-Fikr, tt
- KHO Sholeh, HAA. Dahlan, MD. Dahlan, *Asbabun Nuzul*, Bandung: Diponegoro, tt,
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara, 1973
- Mardjono, *Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty,1995
- Masjfuk Zuhdi, “*Nikah Sirri, Nikah di bawah tangan, dan status anaknya menurut hukum Islam dan Hukum Positif*,”*Mimbar Hukum* No.28 Thn VII 1996
- Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh Mazahib al-Islamiyah* Beirut dan al-Fikr juz ke-2
- M.Abdul Mujieb, Mabruri, Syafi'I AM, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta : Pustaka Firdaus,1994
- M. Ali Hasan, *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja wali Press, 1997
- Manna' al-Qattan, *Tarikh al Tasyri' al-Islami*, Riyad: Maktabah al-Ma'rifah, 1999
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990. cet.II
- Ratna Batara Munti,*Posisi Perempuan dalam HukumIslam di Indonesia*, Jakarta : LBH APIKJakarta:2005
- R. Subekti, *Kitab Undang Hukum Perdata*, Jakatra: pradya Paramitha, 1996
- Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut : Dar al-Fiqh 1983, Cet 4 Jilid 2
- Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.t. juz.II
- Syam al-Din *al-Sarakhsi,al-Mabsut*, Beirut:Dar al-Ma'rufah, 1409,jilid V
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 1986
- Us. News.Detik com/read/2012/02/17/133258/putusan mk
- Wahbah al- Zuhailiy, *Al-Fiqh al- Islamiy wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997, cet. Ke-2 .